



KEPALA DESA KALIWUNGU
KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA KALIWUNGU

NOMOR : 141/44/IV/2023

TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN KEPALA DESA KALIWUNGU NOMOR 141/57/2022 TENTANG
PEMBERHENTIAN SEMENTARA SAUDARA NURUL ABIDIN, S. PdI JABATAN KEPALA
URUSAN TATA USAHA DAN UMUM DESA KALIWUNGU KECAMATAN KALIWUNGU
KABUPATEN KUDUS KARENA MENCALONKAN DIRI SEBAGAI SEKRETARIS DESA
KALIWUNGU TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DESA KALIWUNGU,

- Menimbang :
- a. bahwa menunjuk Surat Permohonan Ijin Mengikuti Pengisian Perangkat Desa untuk jabatan Sekretaris Desa Kaliwungu dari Saudara Nurul Abidin, S.PdI tanggal 5 Oktober 2022 yang ditujukan kepada Kepala Desa Kaliwungu serta menunjuk Surat Kepala Desa Kaliwungu tanggal 2 November 2022 terkait Pemberian Ijin kepada Saudara Nurul Abidin, S.PdI untuk Mengikuti Pengisian Perangkat Desa untuk jabatan Sekretaris Desa Kaliwungu, atas dasar dari Surat keputusan Bupati 141/278/2022 tentang perubahan atas lampiran II keputusan Bupati Kudus nomor 141/196/2022 tentang pemberian izin serta penetapan Desa Desa penyelenggaraan dan jadwal pengisian perangkat Desa secara serentak di kabupaten Kudus tahun 2022 maka atas dasar tersebut proses pengisian perangkat Desa dinyatakan selesai
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (4) Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka atas dasar dari Surat keputusan Bupati 141/278/2022 tentang perubahan atas lampiran II keputusan Bupati Kudus nomor 141/196/2022 tentang pemberian izin serta penetapan Desa Desa penyelenggaraan dan jadwal pengisian perangkat Desa secara serentak di kabupaten Kudus tahun 2022 dan berdasarkan surat keputusan Bupati Nomor 141/52/2023 tentang penundaan tahapan pengisian Perangkat Desa di beberapa desa di Kabupaten Kudus serta surat dari panitia pengisian perangkat Desa Kaliwungu nomor 8 / P3D / K1w / II / 2023 tanggal 24 Februari 2023 tentang Penyampaian hasil Ujian Penyaringan Perangkat Desa Sesuai Urutan Nilai Tertinggi. maka atas dasar tersebut proses pengisian perangkat Desa dinyatakan selesai dan surat pemberhentian sementara Saudara Nurul Abidin, S.PdI dicabut;
 - c. berdasarkan surat keputusan Bupati Nomor 141/91/2023 tentang perpanjangan penundaan tahapan pengisian Perangkat Desa di beberapa desa di Kabupaten Kudus tahun 2023 dan surat pernyataan pengunduran diri saudara Nurul Abidin, S.PdI dari peserta pengisian perangkat desa Kaliwungu tertanggal 26 April 2023
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Kaliwungu ;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 184);
6. Peraturan Bupati Kudus Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 26);
7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31);
8. Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penghasilan Pemerintah Desa Di Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 10);
9. Peraturan Desa Kaliwungu Nomor 2 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kaliwungu. (Lembaran Desa Kaliwungu Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 2);

Memperhatikan : Surat keputusan Bupati 141/278/2022 tentang perubahan atas lampiran II keputusan Bupati Kudus nomor 141/196/2022 tentang pemberian izin serta penetapan Desa Desa penyelenggaran dan jadwal pengisian perangkat Desa secara serentak di kabupaten Kudus tahun 2022 dan berdasarkan surat keputusan Bupati Nomor 141/52/2023 tentang penundaan tahapan pengisian Perangkat Desa di beberapa desa di Kabupaten Kudus serta surat dari panitia pengisian perangkat Desa Kaliwungu nomor 8 / P3D / Klw / II / 2023 tanggal 24 Februari 2023 tentang Penyampaian hasil Ujian Penyaringan Perangkat Desa Sesuai Urutan Nilai Tertinggi. maka atas dasar tersebut, proses pengisian perangkat Desa dinyatakan selesai

berdasarkan surat keputusan Bupati Nomor 141/91/2023 tentang perpanjangan penundaan tahapan pengisian Perangkat Desa di beberapa desa di Kabupaten Kudus tahun 2023 dan surat pernyataan pengunduran diri saudara Nurul Abidin, S.PdI dari peserta pengisian perangkat desa Kaliwungu tertanggal 26 April 2023

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mencabut surat keputusan Kepala Desa Kaliwungu nomor :141/57/2022 Tentang Pemberhentian Sementara Saudara Nurul Abidin, S.PdI Jabatan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Kaliwungu Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus karena Mengikuti Proses Pengisian Perangkat Desa Kaliwungu untuk lowongan jabatan Sekretaris Desa.
- KEDUA : Memberikan Penghasilan Tetap sesuai ketentuan yang berlaku serta tunjangan dan penghasilan lain yang sah terhitung mulai tanggal ditetapkannya keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kaliwungu.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 28 April 2023

KEPALA DESA KALIWUNGU,


SYAFI' NOOR

Tembusan :

1. Bupati Kudus (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Kudus;
4. Inspektur Kabupaten Kudus;
5. Kepala Dinas PMD Kabupaten Kudus;
6. Camat Kaliwungu;
7. Ketua BPD Kaliwungu;

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NURUL ABIDIN
Tempat Tanggal Lahir : Kudus, 17 Juni 1983
Agama : Islam
Pekerjaan : Perangkat Desa
Alamat : Desa Kaliwungu RT 03 RW 07
Kecamatan Kaliwungu Kab. Kudus

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya mengundurkan diri dari Kepesertaan dalam tahapan Pengisian Perangkat Desa Tahun 2022 Jabatan Sekretaris Desa di Desa Kaliwungu Kecamatan Kaliwungu. Tahapan Pengisian Perangkat Desa saat ini masih menunggu Keputusan Pengadilan dan apabila Keputusan Pengadilan untuk dilakukan ujian ulang maka saya tidak akan menuntut untuk mengikuti ujian ulang Pengisian Perangkat Desa tersebut.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kudus, 26 April 2023



t Pernyataan

NURUL ABIDIN